



Juvenile Delinquency: Kenakalan Remaja dan Anak dalam Sudut Pandang Psikologi dan Hukum

Tita Rosita¹, Yulia Nur Annisa², Manayra Aisha Putri Indradjaja³, Aninda Nurbaeti Rahman⁴

¹ Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

^{3,4} Universitas Padjadjaran, Indonesia

e-mail: ¹titarosita794@gmail.com, ²yulianurannisa@umbandung.ac.id, ³manayraaptr@gmail.com,
⁴anindanrahman@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 30 April 2023; Disetujui: 12 Mei 2023; Dipublikasikan: 30 Juni 2023;

Keywords	Abstract
Juvenile Delinquency; Adolescent; Child; Psychology; Law	<i>Juvenile delinquency is behavior that leads to social pathological symptoms in adolescents caused by social neglect that encourages behavior that deviates from the norms that exist in society. This study aims to examine juvenile delinquency from the point of view of psychology and law. that juvenile delinquency is adolescent behavior that leads to social pathological symptoms resulting in behavior that deviates from the norms that exist in society. The research method used is qualitative research with a literature study approach. Based on the results of the literature study, it is obtained that juvenile delinquency from a psychological point of view is a form of adolescent behavior that leads to social pathological symptoms caused by permissive parenting, lack of family affection and communication, and the role of peer groups. As for the legal point of view that juvenile delinquency is a form of unlawful behavior committed by adolescents under the age of 18 and its handling is regulated by the Child Protection Act and the Juvenile Justice Act..</i>
Kata Kunci	Abstrak
Juvenile Delinquency; Remaja; Anak; Psikologi; Hukum	Juvenile delinquency adalah perilaku yang mengarah pada gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh pengabaian sosial sehingga mendorong perilaku yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji juvenile delinquency (kenakalan remaja) dari sudut pandang psikologi dan hukum. bahwa juvenile delinquency merupakan perilaku remaja yang mengarah pada gejala patologis sosial sehingga mengakibatkan adanya perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Berdasarkan hasil studi pustaka diperoleh data bahwa kenakalan remaja dari sudut pandang psikologi merupakan bentuk perilaku remaja yang mengarah pada gejala patologis sosial yang disebabkan karena pola asuh yang permisif, afeksi dan komunikasi keluarga yang kurang, dan adanya peran peer group. Adapun menurut sudut pandang hukum bahwa kenakalan remaja merupakan bentuk perilaku melawan hukum yang dilakukan remaja di bawah usia 18 tahun dan penanganannya di atur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan anak.

* Correspondensi Penulis: ✉ titarosita794@gmail.com

How to Cite (APA Style):

Rosita, T., Annisa, Y. N., Indradjaja, M. A. P., & Rahman, A N. (2023). *Juvenile Delinquency: Kenakalan Remaja dan Anak dalam Sudut Pandang Psikologi dan Hukum*. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak*, 5(1), 116-121. <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/4072>



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan popuasi terbesar keempat di dunia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di tahun 2022. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa. Adapun hasil Susenas tahun 2022, diperkirakan jumlah pemuda sebesar 65,82 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia (24,00%). Pemuda laki-laki lebih banyak daripada pemuda perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 104,74, yang berarti setiap 105 pemuda laki-laki terdapat 100 pemuda perempuan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022).

Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2009 pemuda yaitu warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pemuda berada pada rentang usia sekolah dan usia kerja, sehingga kegiatan pemuda lebih terkonsentrasi pada kegiatan pendidikan dan aktivitas ekonomi. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022 menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemuda bekerja, sementara sekitar 17% pemuda bersekolah dan mayoritas pemuda telah menamatkan pendidikan hingga SMP/ sederajat (39,60%) dan SMA/ sederajat (35,78%). Dengan demikian jumlah pemuda Indonesia yang saat ini dengan status masih bersekolah cukup tinggi.

Rata-rata usia siswa SMA/ Sederajat ada di rentang 15-18 tahun. Menurut Steinberg (2013) bahwa rentang usia 14-17 tahun termasuk usia remaja tengah dan rentang usia 18-21 tahun termasuk remaja akhir. Sedangkan menurut Santrock (2013) remaja merupakan tahap dimana individu berusia 11-18 tahun. Dengan demikian, bahwa usia siswa SMA/ Sederajat berada pada kategori remaja. Dengan demikian bahwa saat ini Indonesia jumlah remaja yang bersekolah di SMA/ Sederajat yaitu 35,78%. Prosentase remaja Indonesia tersebut tergolong dengan jumlah yang tinggi dan jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi boomerang. Hal ini disebabkan usia remaja meru-

pakan masa dimana jiwa penuh dengan tekanan dan gejolak emosi (Santrock, 2007) dan mereka mampu menunjukkan emosinya kepada orang lain (Santrock, 2013). Emosi yang kurang terkontrol akan berdampak adanya permasalahan yang akan dihadapi remaja salah satunya yaitu kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah perilaku yang mengarah pada gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh pengabaian sosial sehingga mendorong perilaku yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat (Kartono, 2017). Namun demikian pelanggaran norma yang dilakukan remaja tidak dikatakan sebagai sebuah tindakan kejahatan atau kriminal karena penyebutan tersebut cenderung ekstrim jika menjadi *labeling* karena usia remaja dalam sudut pandang hukum termasuk dalam usia anak. Anak menurut UU No. 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sehingga dalam penanganan kasus kenakalan remaja berbeda dengan kasus kejahatan yang dilakukan oleh individu yang sudah dewasa.

Saat ini KPAI mencatat pada periode 2016-2022, kasus anak yang menjadi pelaku kenakalan sehingga berhadapan dengan hukum berjumlah 2.883. Pada 2016 berjumlah 539, dan kemudian menjadi 622 pada tahun berikutnya. Kasus ini cukup tinggi dan perlu upaya pencegahan maupun upaya untuk meminimalisir kenakalan remaja, baik dari pihak guru di sekolah maupun pendampingan keluarga. Hal ini diharapkan remaja Indonesia di tahun 2045 menjadi pemuda yang kreatif dan mampu menjadi generasi emas serta dapat meningkatkan pembangunan negeri Indonesia dengan SDM yang berkualitas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Penelitian studi pustaka (*library research*) menurut Hadi (dalam Rosita, T., Rakhmat, C., & Soendari, T., 2020) yaitu penelitian yang menggunakan buku-

buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Metode ini menggunakan analisis deskriptif sehingga memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji *juvenile delinquency* dari sudut pandang psikologi dan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Para Psikolog dan kriminolog di seluruh dunia telah lama mengkaji tentang *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* merupakan asal kata dari *jevenile* yang berasal dari bahasa Latin yaitu "*Juvenilis*", artinya anak muda, ciri karakteristik pada anak muda, sifat-sifat khas pada perilaku remaja. Sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa Latin yaitu "*delinquere*", yang berarti terabaikan, mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial kriminal, pelanggaran aturan, perbuatan ribut, pengacau, dan tidak dapat diperbaiki lagi.

Adapun bentuk-bentuk perilaku yang dikategorikan ke dalam kenakalan remaja menurut Sarwirini (2011) antara lain (1) kenakalan biasa seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, dan pergi dari rumah tanpa pamit; (2) kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), dan mengambil barang orang tua tanpa izin; (3) kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pergaulan bebas, dan pemerkosaan.

Saat ini kasus kenakalan remaja di Indonesia sudah sangat tinggi. Hal ini berdasarkan data dari Ketua Komnas Anak Provinsi Banten Hendry Gunawan mengatakan bahwa tercatat dalam rentang waktu bulan Mei hingga November 2022, terdapat 286 anak terlibat dalam aksi tawuran antar kelompok. Dari jumlah itu, 4 anak meninggal dunia karena mengalami luka senjata tajam (Rasyid Ridho, 2022). Selain itu kasus seks bebas juga sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa anak usia 15-19 tahun, 74% laki-laki dan 59% perempuan mengaku pernah melakukan hubungan seks (Shanti, 2022). Bahkan terdapat sejumlah kasus remaja yang hamil dan mengajukan dispensasi menikah. Jumlah dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2021 sebanyak 266 pemohon, tahun 2022 191 pemohon, bahkan minggu pertama 2023 sebanyak 7 orang memohon dispensasi nikah, yang semuanya siswa kelas 2 SMP dan SMA (Subekhi Ahmad, 2023).

Berdasarkan data di atas, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja, diantaranya yaitu pola asuh permisif di dalam keluarga (Moitra, 2017), pengaruh dari modal sosial yang dimiliki keluarga seperti pemberian afeksi dan pola komunikasi berdampak signifikan terhadap kenakalan remaja (Hoffman, 2018), rendahnya keharmonisan keluarga (Rasidah, 2018), dan keterikatan yang buruk antara orang tua dan anak serta kontrol sosial yang rendah (Hoge et al., 1994). Adapun menurut American Psychological Association (1993) kenakalan remaja didorong oleh konsekuensi negatif dari perkembangan sosial dan ekonomi, khususnya krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, dan melemahnya institusi utama (termasuk Negara, sistem pendidikan publik dan bantuan publik, dan keluarga). Dengan demikian banyaknya faktor penyebab remaja melakukan kenakalan, maka proses tindakan dalam upaya meminimalisirnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu memahami kondisi psikologis remaja dan penanganan dari sudut pandang hukum terhadap kasus kenakalan remaja.

Pembahasan

Kondisi psikologis remaja memiliki ketidakmatangan emosi yang tinggi (Jobson, 2020) dan remaja yang belum mencapai kematangan emosi tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga berpotensi menimbulkan perilaku agresifitas (Goleman 2016). Perilaku agresif remaja juga

ditemukan bukan hanya dilakukan individu remaja sendiri namun dilakukan secara berkelompok. Hal ini disebabkan di usia remaja masuk pada perkembangan usia memiliki *peer group* yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain. *Peer group* adalah anak-anak atau remaja yang berada pada usia atau usia kematangan yang sama (Santrock, 2001). Sehingga apabila remaja agresif memiliki *peer group* dengan karakter agresif juga maka remaja semakin mendapat penguatan dari temannya, sehingga meningkatkan kenakalannya.

Karakter kenakalan remaja secara berkelompok adalah temuan penelitian yang konsisten bahwa remaja yang memiliki teman sebaya nakal lebih cenderung menjadi nakal. Penelitian Hirschi (1969) tentang teori ikatan sosial menemukan bahwa 83% remaja yang melaporkan dua atau lebih tindakan nakal memiliki setidaknya satu teman dekat yang telah ditangkap oleh polisi, sedangkan hanya 25 persen remaja tanpa teman nakal yang melakukan kenakalan. Dengan demikian jumlah teman nakal yang dimiliki seorang remaja adalah prediktor perilaku nakal terkuat yang diketahui (Mears, D. P., Ploeger, M., & Warr, M. (1998); Warr 2002; Matsueda & Anderson 1998).

Berdasarkan sebuah studi menyelidiki hubungan antara usia, teman sebaya, dan kenakalan, Warr (1993) menemukan bahwa selama masa remaja, mereka semakin terpapar perilaku nakal oleh teman sebaya. Paparan ini memuncak pada pertengahan hingga akhir masa remaja, dan kemudian menurun secara dramatis saat individu meninggalkan masa remajanya dan memasuki masa dewasa muda (Warr 1993; Elliott & Menard 1996). Berdasarkan hal tersebut, secara psikologis bahwa *peer group* di usia remaja dapat menjadi model perilaku untuk yang lainnya. Hal ini sesuai dengan teori pembelajaran yang berpendapat bahwa komunikasi, pemodelan, peniruan, dan penguatan sikap dan perilaku *delinquent* hanya terjadi dalam kelompok pribadi yang intim.

Pemaparan di atas memberikan validasi terhadap kenakalan remaja seperti melakukan

tawuran yang dilakukan remaja secara berkelompok. Hal ini karena mereka berada dalam *peer group* yang sama. Namun dalam penindakan kasus kenakalan remaja dari segi hukum memiliki pola yang berbeda dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh orang dewasa, karena istilah kenakalan remaja dalam hukum yang menunjukkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja di bawah usia 18 tahun. Sehingga terdapat Undang-Undang Perlindungan dan Peradilan anak dalam membantu menyelesaikan kasus tersebut yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Sarwirini, S., 2011). Oleh karena itu, dalam filosofi pemidanaan pada anak yang nakal pun aspek-aspek "*health*" dan "*wealth*" menjadi dua aspek penting yang perlu diperhatikan (Bartollas, C., 1990; dalam Sarwirini, S., 2011).

Dengan memperhatikan aspek- aspek *health* dan *wealth* diharapkan dapat tercipta suatu peradilan yang berkarakter *restorative justice*, dan jika dimungkinkan dapat dipilih suatu upaya di luar pengadilan (program *diversi*). Untuk itulah dibutuhkan partisipasi para ahli, diantaranya psikolog dan psikiater. Cara penanganan kasus kenakalan remaja secara tepat diharapkan dapat berdampak positif bagi sanak supaya tidak berkembang menjadi kriminal.

Selain hal di atas, penanganan kenakalan remaja juga perlu peran guru di sekolah yang mampu memberi pendampingan yang lebih edukatif, bukan penghakiman yang justru akan menambah remaja semakin menjadi *delinquent* karena guru berperan penting dalam ekologi sekolah. Guru bertindak sebagai panutan dan dengan demikian penting dalam pengembangan identitas remaja. Hal ini sesuai dengan penelitian Hong & Espelage (2012) bahwa perilaku guru berhubungan dengan pengalaman remaja dengan teman sebaya. Dengan demikian, penanganan kenakalan remaja perlu dilakukan secara bijak, sesuai dengan SOP di

sekolah, dan guru tidak terpancing lebih agresif (memukul, menendeang, dan sebagainya).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang sudah dipaparkan, bahwa *juvenile delinquency* merupakan perilaku remaja yang mengarah pada gejala patologis sosial sehingga mengakibatkan adanya perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat. *Juvenile delinquency* disebabkan karena pola asuh yang permisif, afeksi dan komunikasi keluarga yang kurang, serta adanya peran *peer group*. Adapun menurut sudut pandang hukum bahwa kenakalan remaja merupakan bentuk perilaku melawan hukum yang dilakukan remaja di bawah usia 18 tahun dan penanganannya di atur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- American Psychological Association. (1993). "Violence and youth: psychology's response", summary report of the APA Commission on Violence and Youth: Washington, D.C.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2022). Diakses pada tanggal 29 Januari 2023 pada laman <https://www.bps.go.id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>
- Bartolass, C. (1990). *Juvenile Delinquency*, California: Macmillan Publishing Company
- Elliott, D. S., & Menard, S. (1996). Delinquent friends and delinquent behavior: Temporal and developmental patterns.
- Hadi, S. (1995). *Metode Research, Jilid I*, Yogyakarta: Sandi Offset
- Hoffmann, John P dan Mikaela J. Dufur. 2018. *Family Social Capital, Family Social Bonds, and Juvenile Delinquency*. SAGE Journals
- Hoge, D. R. (1994). *Vanishing boundaries: The religion of mainline Protestant baby boomers*. Westminster John Knox Press.
- Goleman, D., Kaufman, P., & Ray, M. (2016). *El espíritu creativo*. B de Books.
- Jobson, R. C. (2020). The case for letting anthropology burn: Sociocultural anthropology in 2019. *American Anthropologist*, 122(2), 259-271.
- Kartono, K. (2017). *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali
- Matsueda, R. L., & Anderson, K. (1998). The dynamics of delinquent peers and delinquent behavior. *Criminology*, 36(2), 269-308.
- Mears, D. P., Ploeger, M., & Warr, M. (1998). Explaining the gender gap in delinquency: Peer influence and moral evaluations of behavior. *Journal of research in crime and delinquency*, 35(3), 251-266.
- Moitra, Tanusree, Indriani Mukherjee, dan Garga Catterjee. (2017). *Parenting Behavior and Juvenile Delinquency Among Low- Income Families*. An International Journal of Evidence-based Research, Policy, and Practice
- Nisar, M., Ullah, S., Ali, M., & Alam, S. (2015). Juvenile delinquency: The Influence of family, peer and economic factors on juvenile delinquents. *Applied Science Reports*, 9(1), 37-48.
- Rasidah. 2018. *Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Kenakalan Pada Remaja SMA Negeri 1 Terangun*. Skripsi Universitas Medan Area
- Ridho, Rasyid. (2022). *Komnas Anak: 285 Orang Anak Terlibat Tawuran di Banten, 4 Meninggal Dunia*. <https://regional.kompas.com/read/2022/11/13/121109278/komnas-anak-285-orang-anak-terlibat-tawuran-di-banten-4-meninggal-dunia>
- Rosita, T., Rakhmat, C., & Soendari, T. (2020). Peran Interaksi Orangtua Pada Keterampilan Sosial Siswa Sekolah Dasar Yang Memiliki Hambatan Adhd. *COLLASE (Creative of Learning Students Elementary Education)*, 3(3), 82-90.
- Santrock, J. W. (2013). *Adolescence* (Fifteenth). McGraw-Hill Education.
- Steinberg, L. (2013). *Tenth Edition: Adolescence*

- (Tenth Edit). McGraw-Hill Higher Education.
- Subekhi Ahmad. (2023). *Viral! Ratusan Pelajar SMP dan SMA di Ponorogo Hamil di Luar Nikah*.
<https://news.okezone.com/read/2023/01/10/519/2743452/viral-ratusan-pelajar-smp-dan-sma-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah>
- Sarwirini, S. (2011). Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya. *Perspektif*, 16(4), 244-251.
- Shanti. (2022). Kepala BKKBN: Remaja harus hindari hubungan seks di usia muda
<https://www.antaranews.com/berita/2630569/kepala-bkkbn-remaja-harus-hindari-hubungan-seks-di-usia-muda>
- Warr, Mark. (2002). *Companions in Crime: The Social Aspects of Criminal Conduct*. New York: Cambridge University Press.